BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2006). Suwardjono juga menjelaskan tentang pengungkapan yang sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal. Karena pengungkapan dituntut untuk lebih dari sekedar pelaporan keuangan tetapi meliputi penyampaian informasi kualitatif.

Menurut Chairiri dan Ghozali (2003: 247), pengungkapan (*disclosure*) dapat dikelompokkan menjadi dua macam, di bawah ini.

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

   Pengungkapan wajib merupakan penungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. Untuk sektor publik di Indonesia, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan tentang posisi keuangan yang relevan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah dapat menggunakan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan juga bisa digunakan sebagai menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatanya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah di dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih laporan yang secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) Saldo Anggaran Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; e) Lain-lain; dan f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Necara berisi tentang sekurang-kurangnya pos-pos seperti, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

4. Laporan Operasional

   Dalam laporan operasional menyajikan tentang ikhtisar sumber daya eknomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggataan pemerintahan dalam satu periode pelaporan tersebut. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang muncul dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan infomasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sesuai dengan SAP bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). CALK yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dibuat dengan maksud agar laporan keuangan mudah dipahami pembaca secara luas karena laporan keuangan mengandung informasi yang dapat berpotensi terjadi kesalahpahaman antara pembacanya. Dalam CALK menyajikan penjelasan atas laporan keuangan, penjelasan dan referensi pos-pos laporan, penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP hingga pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar.

2.2. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan konflik yang terjadi dalam organisasi pada saat hubungan antar pihak berupa hubungn agen-prinsipal dalam (Gudono, 2012). Menurut Govindarajan dan Anthony (2001) bahwa hubungan agensi adalah ketika pada salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan semua hal itu, menggunakan wewenang untuk membuat keutusan kepada agen tersebut.

Teori agensi dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontak antara *principal* (pemberi kerja) dengan agen (pelaksana kerja) (Gudono, 2012). Agen bisa dikatakan sebagai pengelola sehingga agen akan lebih tahu keadaan perusahaan dibandingkan prinsipal dan prinsipal juga tidak mengetahui seberapa besar usaha yang agen telah lakukan untuk perusahaan.

Hal yang bisa menjadi penyebab munculnya perbedaan informasi antara Pemerintah Daerah dengan legislatif dan publik adalah jika dihubungkan dengan teori keagenan pada sektor publik dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agen, jadi lebih mengetahui usaha yang telah dilakukannya dan lebih mengetahui keadaan keuangan pemerintah daerah dibandingkan legislatif maupun publik.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah di tetapkan dan dilaksanakan.

Maulana (2015) teori keagenan tidak hanya diaplikasikan dalam sektor swasta yang berkiblat pada orientasi laba atau *profit oriented*. Pada sektor publik, *principal* diwakili oleh rakyat yang dalam hal ini dipresentatifkan dengan legislatif (DPRD) sedangkan *agent* dipresentatifkan dengan eksekutif (pemerintah). Dalam masalah keagenan yang terjadi pada pemerintahan, yaitu terjadi antara eksekutif dan legislatif dan antara legislatif dan publik. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif yang sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal. Hubungan keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pada saat penyusunan APBD. Sebelum pengesahan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat pengesahan, sebelumnya dibuat kesepakatan antara legislatif dan eksekutif mengenai Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Sebelum diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda) eksekutif lebih dulu membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran.

2.3. Teori Institusional

Falkman dan Tagesson (2008) dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa teori institusional (*institutional theory*) dan teori keagenan (*agency theory)* merupakan dua teori yang bersifat komplementer untuk menyatakan tentang praktek pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Teori Institusional menyatakan bahwa organisasi merespon tekanan-tekanan dari konteks institusional mereka. Scott (2008) menjelaskan bahwa teori institusional dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Respon yang dihasilkan dapat berupa adopsi praktek-praktek serta struktur yang dapat diterima secara sosial yang dapat dijadikan sebuah pilihan oleh organisasi yang tepat dalam rangka memperoleh legitimasi dari konteks institusional mereka. Adopsi praktek-praktek atau struktur dalam rangka memperoleh legitimasi tersebut dapat terjadi dalam organisasi melalui 3 mekanisme (disebut sebagai *isomorphism*) yaitu : (i) *coercive* (melalui tekanan dari organisasi lain yang mempunyai dampak pengaruh yang kuat sehingga organisasi yang merespon mempunyai dampak ketergantungan yang besar); (ii) *mimetic* (melalui peniruan terhadap organisasi lain yang telah sukses melakukan adopsi dan memperoleh legitimasi); dan (iii) *normative* (melalui peran dari suatu kelompok profesional yang memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan).

Dalam hubungan dengan pemerintahan, pemerintah yang disebut sebagai legislatif atau DPRD mendapat tekanan dari organisasi lain untuk

memiliki dampak pengaruh dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Teori koersif dalam teori institusional adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur dan sistem maka peraturan dapat menyebabkan adanya pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

	Nama Penelitan	**Judul Penelitian**	**Variabel Penelitian**	**Metode Analisis**	**Hasil Penelitian**
1	Puspita & Martani (2012)	Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda	PAD, tingkat ketergantungan, ukuran pemda, kompleksitas pemda	Regresi berganda	Tingkat keterantungan, ukuran pemda dan kompleksitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, PAD dan belanja tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan
2	Setyaningrum & Syafitri (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat	Ukuran Pemda, ukuran legislatif, umur administratif, kekayaan pemda, jumlah SKPD, latar	Regresi	Ukuran legslatif, umur administratif, kekayaan pemda berpengaruh positif. Intergovernmental revenue

		Pengungkapan Laporan Keuangan	belakang pendididikan kepala daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, intergovermental revenue		berpengaruh negatif. Ukuran Pemda, diferensiasi fungsional, latar belakang pendidikan kepala daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan pembiayaan utang dalam tidak berpengaruh signifikan
3	Khasanah & Rahardjo (2014)	Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kekayaan daerah (PAD), Tingkat ketergantungan daerah, Total aset, Umur pemerintah daerah, jumlah SKPD, Ukuran legislatif, Jumlah temuan audit	Regresi data panel	PAD dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan. Total aset berpengaruh positif dan signifikan. Umur pemerintah daerah, Ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif tidak signifikan. Jumlah SKPD berpengaruh negatif dan signifikan.
4	Lesmana (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap	Umur Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kewajiban,	Regresi berganda	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa umur pemerintah daerah dan rasio kemandirian

		Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia	Pendapatan Transfer, Jumlah SKPD		keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan tehadap pengungkapan wajib. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.
5	Hilmi (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Penduduk, Tingkat Penyimpangan, Tingkat Ketergantungan, Total Aset, Jumlah SKPD, Temuan Audit		Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Variabel lainnya yaitu

					tingkat ketergantungan, total aset, jumlah SKPD, dan temuan audit tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

2.4.1. Jumlah Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur yang menyelenggarakan program pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di tiga wilayah administratif, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, tingkat kabupaten disebut DPRD Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten, dan tingkat kota disebut DPRD Kota, berkedudukan di kota. Pengawasan dan pemeriksaan merupakan faktor-faktor penting dalam peningkatan kinerja suatu pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tujuan dari dilakukannya fungsi pengawasan adalah

agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD diharapkan dapat membantu dan memastikan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam hal pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Anggota DPRD memiliki tugas untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Menurut (Halim, 2016) keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segaa bentuk dari kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Keuangan negara sendiri dapat diartikan juga semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan suatu pemerintahan daerah membunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan tujuan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakat daerah agar menjamin suatu kepuasan masyarakat dan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah. Sebagai unsur lembaga pemerintah daerah maka DPRD mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah yang juga mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD) (Govindarajan,2006). Jumlah anggota DPRD Kabupaten dan Kota sekurang-kurangnya adalah 20 atau sebanyak-banyaknya 45 orang. Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten dan Kota dilakukan melalui keputusan Gubernur. Setiap anggota DPRD Kabupaten atau Kota harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tersebut.

2.4.2. Jumlah OPD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam definisi tersebut, yang dimaksud entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah sekaligus pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah, selanjutnya melimpahkan kekuasaanya tersebut untuk dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pejabat pengguna anggaan/pengguna barang di bawah koordinasi sekretaris daerah. Pembuatan laporan keuangan yang dilakukan dari masing-masing OPD akan dikonsolidasikan oleh OPD untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

2.4.3. Pendidikan Terakhir Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah posisi sentral dan strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah. Seorang Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamik, aktif, kreatif, serta komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat damun pola perilaku kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dipengaruhi dari latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah karena kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam sistem Pemerintah Daerah yang strategis.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang isinya Kepada Daerah adalah sebutan untuk kepala pemerintahan daerah dan merupakan pimpinan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatam, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten serta Walikota dan Wakil walikota untuk Kota. Dari uraian diatas bahwa kepala daerah merupakan sebutan untuk pimpinan puncak di tingkat daerah. Menurut Notoatmodjo (2003) Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia.

Tabel 2.2

Skala Pendidikan Terakhir Kepala Daerah

Pendidikan Terakhir	Skala
SMA	1
Strata 1	2
Strata 2	3
Strata 3	4

2.4.4. Luas Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentutkan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011). Luas Daerah dalam hal ini apakah bersarannya berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Luas wilayah dalam penelitian ini merupakan ukuran besarnya daerah wewenang suatu pemerintahan yang dapat diukur dengn satuan angka. Yang sebenarnya luas wilayah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki luas yang tidak sama, sehingga kebutuhan akan pengungkapan laporan keuangan antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda.

2.5. Kerangka Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka terlebih dahulu akan dikembangkan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual adalah suatu model terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan pada kerangka proses berpikir. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual:

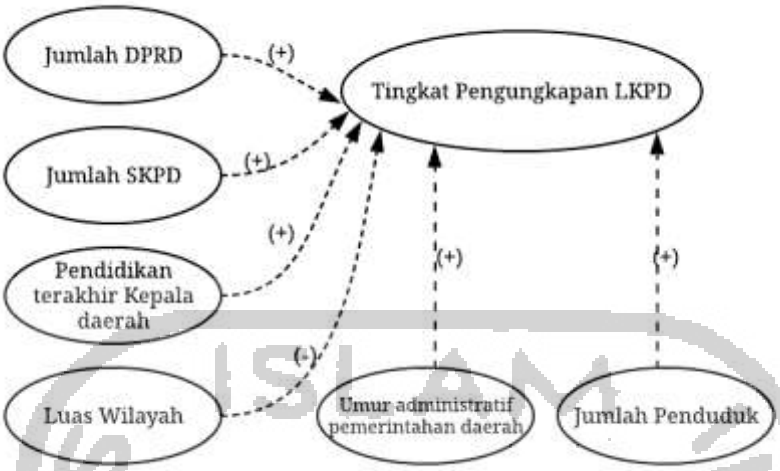

2.6 HIPOTESIS PENELITIAN

2.6.1 Pengaruh Jumlah DPRD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran yagn ada untuk dapat dipergunakan dengan baik. Tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah langsung dilakukan pengawasan oleh anggota legislatif.

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis dalam pengawasan keuangan daerah yaitu lembaga legisatif atau DPRD. Seberapa besar pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima juga harus diperhatikan oleh lembaga legislatif. Pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila pemerintah menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil. Tugas dari DPRD yaitu mengawasi pemerintah

daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggatan yang ada untuk dapat didayagunkan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga mampu memberikan dampak peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Syafitri (2012) menemukan bahwa jumlah legislatif atau DPRD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Peranan DPRD sebagai pengawas keuangan berjalan dengan baik sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Semakin besar jumlah anggota legislatif maka diharapkan akan semakin besar tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif. Dari uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H_1 = Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.6.2 Pengaruh Jumlah OPD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Di Indonesia, diferensiasi fungsional dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah OPD merupakan gambaran dari jumlah urusan yang menjadi prioritas dari pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin kompleks pemerintah tersebut membuktikan bahwa semakin banyak juga urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah tersebut. Jumlah OPD merupakan proksi dalam

menjelaskan kompleksitas pemerintah. Semakin kompleks suatu pemerintahan dapat berarti semakin banyak jumlah OPD-nya.

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, pembagian departemen fungsional dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Organisasi perangkat daerah merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan pemda. Semakin banyak jumlah OPD yang ada didaerah tersebut maka berarti semakin kompleks juga pemerintahan tersebut dan semakin besar juga tingkat pengungkapan yang harus dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Rahardjo, 2014) memberikan hasil penelitian yang mendukung uraian diatas. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H_2 = Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.

2.6.3 Latar belakang pendidikan Kepala Daerah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Latar belakang pendidikan merupakan historis pendidikan yang pernah dilampaui oleh seseorang. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian mempunyai kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan

spesifik. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat mempengaruhi dalam baik dalam penyesuaian atas adanya aturan baru dan memounyai pengetahuan, keahlian, atau kesanggupan dalam mengesahkan laporan keuangan. Latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan menjadi faktor yang penting dalam penyelesaian sebuah pekerjaan (Sutaryo, 2013).

Sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Secara organsasi kepala daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh kepala OPD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi secara logika akan lebih mudah dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan daerahnya sendiri. Suhardjanto (2010) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan bupati merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib. Dari uraian tersebut maka hipotesis dari penelitian ini adalah.

H_3 = Latar Belakang pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.6.4 Luas Wilayah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan tingkat pengungkapan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah yang memiliki luas lebih sempit. Kaitan antara Luas Wilayah Daerah dengan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerinth daerah yang kemudian dihubungkan dengan teori Institusional dapat terlihat ketika suatu daerah yang memiliki luas wilayah yang besar ingin melakukan pengungkapan laporan keuangan maka akan berbeda dengan daerah yang memiliki luas wilayah yang lebih sempit dan akan berpengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan dari daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009) luas wilayah daerah memang mempunyai pengaruh terhadap komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah karena daerah dengan wilayah yang lebih luas dimana lebih membutuhkan komunikasi dan koordinasi tingkat daerah yang lebih.

Daerah yang mempunyai wilayah luas dan memiliki jumlah penduduk yang sama dengan luas wilayah yang ukurannya lebih sempit akan memiliki dampak yang berbeda dengan tingkat pengungkapan LKPD. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah sempit akan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis luas wilayah tidak

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

H_4 = Luas Wilayah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.